



PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
SURABAYA

S A L I N A N

No. 3/C ; 18-7-1983

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
NOMOR 4 TAHUN 1983

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTAMADYA
DAERAH TINGKAT II SURABAYA TAHUN ANGGARAN 1983/1984

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

- MENIMBANG** : Bahwa dalam rangka memberikan dasar hukum atas penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tahun Anggaran 1983/1984 sesuai dengan peraturan per-Undang-undangan yang berlaku, dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tahun Anggaran 1983/1984.
- MENINGGAT** : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 16 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta juncto Undang-undang Nomor 2 tahun 1965 ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900 - 099 tahun 1980 tanggal 2 April 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya,

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tahun Anggaran 1983/1984.

Pasal 1

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tahun Anggaran 1983/1984 adalah sebesar Rp. 28.895.496.000,00 (dua puluh delapan milyar delapan ratus sembilan puluh lima juta empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) yang terdiri dari :

a. Pendapatan :

Rutin, sebesar	Rp.20.896.273.000,00	
Pembangunan, sebesar	Rp. 7.999.223.000,00	

		Rp. 28.895.496.000,00

b. Belanja :

Rutin, sebesar	Rp.15.446.132.000,00	
Pembangunan, sebesar	Rp.13.449.364.000,00	

		Rp. 28.895.496.000,00

Pasal 2

Jumlah Urusan Kas dan Perhitungan adalah, sebesar Rp. 26.532.956.000,00 (dua puluh enam milyar lima ratus tiga puluh dua juta sembilan ratus lima puluh enam ribu rupiah) yang terdiri dari :

a. Pendapatan :

Rutin, sebesar	Rp. 7.930.291.000,00	
Pembangunan, sebesar	Rp.18.602.665.000,00	

		Rp. 26.532.956.000,00

b. Belanja :

Rutin, sebesar	Rp. 7.930.291.000,00	
Pembangunan, sebesar	Rp.18.602.665.000,00	

		Rp. 26.532,956.000,00

Pasal 3

- (1) Perincian dari ketentuan tersebut dalam pasal 1 Peraturan Daerah ini dimuat dalam Lampiran A Peraturan Daerah ini ;
- (2) Perincian lebih lanjut dari ketentuan tersebut dalam pasal 1, 2 dan pasal 3 ayat (1) dimuat dalam Lampiran A I dan A II dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan untuk selama tahun Anggaran 1983/1984.

Surabaya, 5 April 1983

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
Ketua,

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA

ttt

ttt

STANY SOEBAKIR

Drs. MOEHADJI WIDJAJA

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 11 Juni 1983 Nomor 204/P tahun 1983.

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TIMUR

Asisten I Sekretaris Wilayah/Daerah

ttt

WARSI TO RASMAN, MA

NIP. 010015749

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tahun 1983 Seri C tanggal 18 Juli 1983 Nomor 3/C.

A.n. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA

Sekretaris Wilayah / Daerah

ttt

Drs. SUBAGYO KARTOSUDIRO

NIP. 010015779

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Kotamadya Daerah
Tingkat II Surabaya

u. b.

Bagian Hukum, Organisasi & Tatalaksana



TEGOEH SOEJONO, SH

NIP. 510026744